



STUDI KOMPARATIF PANDANGAN AL-THABARI DAN AMINA WADUD TENTANG PEMBAGIAN WARISAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN 2:1

Muhammad Pais Ashari¹, Abd Aziz², Agus Nur Qowim³, Safira Salsabilla⁴

^{1,2,3} Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

⁴ Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Indonesia

Abstract

This study discusses the concept of inheritance rights in the Qur'an through a comparison of the thoughts of Al-Tabari and Amina Wadud. The discussion of inheritance rights is generally understood normatively based on the faraidh verses that distinguish between men and women. However, the development of interpretation and contemporary issues encourages the presence of a new paradigm that reads texts contextually according to community conditions. This study aims to identify the similarities and differences between the two figures in understanding the verse of inheritance, especially the 2:1 ratio between men and women, as well as its implications for the concept of gender justice. The method used is a literature study with a qualitative approach and comparative analysis using the main works of both figures and supporting references. The results show that Al-Tabari maintains the normative provisions of religion, while Amina Wadud uses a hermeneutical approach based on substantive justice by considering social, economic, and gender roles contexts so as to produce a more contextual and varied interpretation.

Keywords: Qur'an, inheritance rights, comparative exegesis, Al-Tabari, Amina Wadud.

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep hak waris dalam al-Qur'an melalui komparasi pemikiran Al-Tabari dan Amina Wadud. Pembahasan hak waris umumnya dipahami secara normatif berdasarkan ayat-ayat faraidh yang membedakan bagian laki-laki dan perempuan. Namun, perkembangan tafsir dan isu kontemporer mendorong hadirnya paradigma baru yang membaca teks secara kontekstual sesuai kondisi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kedua tokoh dalam memahami ayat pembagian warisan, khususnya rasio 2:1 antara laki-laki dan perempuan, serta implikasinya terhadap konsep keadilan gender. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan analisis komparatif menggunakan karya utama kedua tokoh dan referensi pendukung. Hasil menunjukkan Al-Tabari mempertahankan ketentuan normatif agama, sedangkan Amina Wadud menggunakan pendekatan hermeneutis berbasis keadilan substantif dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan peran gender sehingga menghasilkan penafsiran yang lebih kontekstual dan variatif.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Hak Waris, Tafsir Komparatif, Al-Tabari, Amina Wadud.

Copyright (c) 2026 Muhammad Pais Ashari¹, dkk

✉ Corresponding author : Muhammad Pais Ashari

Email Address : muhfaisashari10@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan penafsiran Al-Qur'an merupakan salah satu cabang ilmu yang mestinya dipelajari ketika mendalami penafsiran Al-Qur'an. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, sahabat tampil sebagai orang-orang yang menjaga dan mewariskan Al-Qur'an ke generasi selanjutnya. Di masa sekarang, isu kontemporer sangat penting dikaji dari sisi Al-Qur'an untuk memastikan Al-Qur'an relevan di setiap tempat dan waktu. Para ulama' masa sekarang memiliki tugas untuk menjaga ayat Al-Qur'an hidup di masyarakat, terutama banyaknya isu-isu kontemporer yang hangat dibahas para akademisi.

Salah satu isu kontemporer yang hangat dibahas yaitu tentang hak waris. Sebagian para akademisi terutama para pembela keadilan gender memiliki pandangan yang berbeda dengan ulama klasik tentang pembagian waris. Maka, penulis sangat tertarik meneliti pandangan salah satu tokoh akademisi yang ahli dalam keadilan gender yaitu Amina Wadud dan pandangannya tentang pembagian hak waris. Pandangan Amina Wadud akan dikomparasikan dengan salah satu tokoh tafsir klasik yang masih sangat menjaga keotentikan makna ayat maupun hukum pada ayat tersebut, yaitu At-Tabari.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk melakukan analisa agar mengetahui bagaimana komparasi pemikiran Al-Tabari dan Amina Wadud tentang pembagian warisan laki-laki dan perempuan untuk menemukan letak persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya.

Sebelum melakukan penelitian ini, penting untuk melakukan kajian pustaka sebagai usaha agar tidak terjadinya pengulangan dalam penelitian. Telah ada beberapa temuan para peneliti tentang tema yang sama yaitu hak waris dan pandangan kesetaraan gender, diantaranya:

1. Ihsan Azhari dkk menulis jurnal yang berjudul "Studi Komparatif Pembagian Warisan Menurut Munawir Sjadzali Dan Quraish Shihab". Jurnal ini diterbitkan di Al-Afkar: Journal For Islamic Studies Vol. 7, No. 2, 2024.(Azhari, 2024) Penelitian ini membandingkan pandangan dua tokoh agama Indonesia, yaitu Munawir Sjadzali dan Quraish Shihab tentang pembagian warisan. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti terletak pada tokoh yang dibandingkan. Penelitian yang akan diteliti membandingkan tokoh mufasir klasik dengan akademisi keadilan gender yaitu Al-Tabari dan Amina Wadud untuk melihat bagaimana proses perkembangan pemikiran para mufasir tentang hak waris dari masa awal sampai masa kini.
2. Vivit Fitriana menulis skripsi yang berjudul "PEMBAGIAN WARIS 2:1 BAGI AHLI WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Amina Wadud)." Skripsi ini diterbitkan di IAIN Purwokerto tahun 2020.(Fitriana, 2020) Isi dari skripsi ini membandingkan tokoh mufasir yang dikenal sangat valid sumbernya dengan akademisi kontemporer yang ahli di bidang gender tentang warisan perempuan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tokohnya. Penelitian yang akan diteliti membandingkan tokoh mufasir klasik dengan akademisi keadilan gender yaitu Al-Tabari dan Amina Wadud untuk melihat bagaimana proses perkembangan pemikiran para mufasir tentang hak waris dari masa awal sampai masa kini.

3. Habiburrahman Wahid Ad-Dakhili menulis jurnal yang berjudul “KONSEP PEMBAGIAN HAK WARIS PADA ANAK (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN AMINA WADUD).” Jurnal ini diterbitkan di Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024. Skripsi ini mengkomparasikan pemikiran salah satu mufasir kontemporer dan tokoh keadilan gender tentang warisan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tokohnya. Penelitian yang akan diteliti membandingkan tokoh mufasir klasik dengan akademisi keadilan gender yaitu Al-Tabari dan Amina Wadud untuk melihat bagaimana proses perkembangan pemikiran para mufasir tentang hak waris dari masa awal sampai masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka untuk mendapatkan secara mendalam tentang Hak Waris dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Pandangan Quraish Shihab dan Amina Wadud tentang Pembagian Warisan. Dengan metode ini memungkinkan penulis untuk menemukan dan menganalisis penelitian yang relevan secara mendalam. Penelitian ini memakai teknik penelitian deskriptif komparatif dengan rinciannya sebagai berikut:

Pertama, penulis akan mencari literatur utama dari kedua tokoh. Setelah ditemukan berbagai data, akan dilakukan penyeleksian dan yang paling relevan akan dipilih ayat untuk dianalisis lebih jauh. Ayat yang dianalisis lebih jauh guna menemukan temuan baik itu kata kunci, tema yang relevan, dan pendekatan yang sesuai dengan konteks Hak Waris dalam Al-Qur'an.

Kedua, penulis menganalisis ayat yang relevan dengan pemahaman yang kritis setiap penelitian literatur. Kemudian, akan dianalisis temuan-temuan itu. Tafsiran itu akan menemukan ciri khas keduanya tentang konteks Hak Waris dalam Al-Qur'an.

Ketiga, setelah itu akan dikomparasikan keduanya untuk menemukan persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya.

Hasil yang diperoleh dari kajian literatur ini akan dimanfaatkan untuk menulis laporan penelitian yang berisi temuan-temuan, maupun tafsiran dan yang mendalam. Dengan menggunakan metode kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang mendalam tentang konteks Hak Waris dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Pandangan Quraish Shihab dan Amina Wadud tentang Pembagian Warisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi At-Tabari dan Tafsirnya

1. Biografi Singkat At-Tabari

At-Tabari memiliki nama lengkap Ibnu Jarir bin Khalid bin Katsir al-Tabari. Beliau lahir di Tabaristan, khususnya di daerah Amul yang terletak di pantai selatan Tabaristan. Wilayah itu sekarang berada di daerah Iran, di tahun 839 M atau tahun 224 H dan wafat tahun 310 H (Gumilar, 2017).

At-Tabari dikenal sebagai seorang pakar yang ilmunya sangat tinggi, begitupun perbuatannya dan pengetahuannya. At-Tabari ahli di banyak bidang keilmuan Islam, seperti Tafsir, Hadis, Fiqh, Tarikh. Beliau memiliki nama panggilan lain, yaitu Abu Ja'far. Beliau dikenal bahwasanya selama hidupnya tidak pernah menikah. Beliau tumbuh dalam keluarga yang sangat memperhatikan keilmuan agama. Awalnya beliau diajar oleh ayahnya,

kemudian dikirim ke berbagai tempat untuk mendalami agama. Dalam bidang penafsiran, beliau banyak mengambil ilmu dari Humayd bin Mas'adah, Basir bin Mu'adz, dan Hannad al-Sa'ri. Beliau menekuni mazhab Maliki dan Syafi'i sebelum beliau menjadi Mujtahid dan memiliki mazhab tersendiri (Abdurrohman, 2018).

Setelah melakukan perjalanan panjang, At-Thabari menetap di Baghdad dan tinggal disana. At-Thabari menganut akidah Ahlu Sunnah wa al-jama'ah, dan bermazhab fikih Syafi'i awalnya dan melakukan ijtihad sendiri dan mendirikan mazhab yang bernama *al-jaririyyah*.

2. Karakteristik Tafsir Jami'ul Bayan

At-Thabari menulis karyanya sebanyak 12 jilid. Pertama kali dikarang pada tahun 306 H. Tafsir ini sangat fundamental, disebabkan dia dianggap sebagai induk semua kitab tafsir. Awalnya, Ath-Thabari menginginkan mengarang kitab tafsir berjumlah 30.000 halaman. Akan tetapi, muridnya mengomentari terkait apakah bisa sampai sebelum umurnya wafat. Maka, AT-Thabari menyingkatnya menjadi 3.000 halaman sesuai sekarang. At-Thabari menafsirkan semua ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Beliau selalu menampilkan azbabun nuzul jika ada. Beliau selalu menguatkannya dengan berbagai riwayat baik dari Nabi Muhammad SAW, Sahabat, Tabi'in (Hakim, 2019).

At-Thabari jika tidak menemukan riwayat kuat, beliau memakai pendapatnya sendiri. Pendapatnya pasti dikuatkan oleh kaidah keilmuan lainnya seperti bahasa, qiro'at, riwayat, maupun yang lainnya. Beliau sangat menentang mufasir yang hanya memakai akal tanpa riwayat. Akan tetapi, beliau tidak selektif dalam mengutip israi'iliyat maupun riwayat yang maudhu' (Hakim, 2019).

B. Biografi Amina Wadud dan Karyanya

1. Biografi Singkat Amina Wadud

Amina Wadud memiliki nama asli Maria Teasley. Dia lahir di Amerika pada tahun 1952. Dia lahir dari seorang pendeta dan seorang yang memiliki darah keturunan Afrika-Arab. Beliau tumbuh dalam lingkungan Kristen. Beliau meraih gelar Strata 1 nya dalam waktu 5 tahun di bidang sains. Setelah itu, dia mulai memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Amina Wadud di tahun 1972. Amina Wadud mulai mendalami Islam setelah itu, bahkan dia mengambil Strata 2 nya dalam bidang Studi Arab dan Islam di Michigan (Anggraini, 2022).

Setelah itu, Amina Wadud mendalami Bahasa Arab di Mesir di Universitas Amerika cabang Kairo. Setelahnya dia kembali mendalami studi Ilmu AL-Qur'an dan Tafsir di Universitas yang sama sekaligus mendalami filsafat di Universitas Al-Azhar. Setelah itu dia mengabdikan diri menjadi pengajar di Malaysia dan sukses meraih Guru Besar Agama dan Filsafat pada tahun 1992 (Wadud, 2001).

Amina menguasai sangat banyak bahasa asing. Hal ini membuat dia banyak diminati ilmunya dan tawaran untuk menjadi dosen tamu. Dia sempat

menjadi viral sedunia dengan melakukan shalat jum'at yang dipimpin oleh dia sendiri dan makmumnya laki-laki dan perempuan (Dewi, 2013).

2. Karakteristik Buku *Qur'an and Women Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* Amina Wadud

Buku ini diberi nama *Qur'an and Women Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* Amina Wadud. Buku ini diterbitkan pada tahun 1999 oleh Oxford University Press. Buku ini dibiayai oleh suatu lembaga bernama *Sisters In Islam*. Buku ini menjadi rujukan utama bagi para akademisi yang memperjuangkan hak-hak perempuan (Wadud, 1999).

Buku ini berisi tentang pembaharuan gaya penafsiran yang medekonstruktif pemikiran-pemikiran ulama fikih sebelumnya. Ada banyak hukum-hukum yang di dekonstruktif oleh Amina Wadud diantaranya hukum waris, nusyuz, perempuan, keadilan perempuan, bahkan sampai ke yang bagian ekstrem seperti imam dan khatib (Wadud, 1999).

C. Pengertian Waris

Kata *waris* berasal dari bahasa Arab yang jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta yang ditinggalkan orang meninggal yang ingin dibagikan kepada ahli warisnya (Munawwir, 1997). Secara istilah, warisan memiliki arti berpindahnya hak-hak maupun kewajiban-kewajiban seseorang kepada ahli warisnya dengan ketentuan syari'at dan hukum yang berlaku. Pembahasan warisan tidak hanya sekedar harta benda nya si pewaris, akan tetapi semua yang berhubungan dengan hak dan kewajiban si pewaris yang semuanya memiliki nilai dan bisa diukur melalui mata uang yang ditinggal pewaris disebabkan kematiannya (Ishaq & Munthe, 2024).

Raghib al-Asfahani menjelaskan kata *waris* adalah pindahnya kepemilikan barang dari orang lain kepadamu tanpa melalui akad atau yang serupa dengan akad. Adapun jika harta yang berpindah dari orang yang meninggal disebut *الوراثة*. Sehingga harta benda yang diwariskan disebut dengan *ارث* dan *ميراث*. Adapun kata *تراث* memiliki arti pusaka atau warisan. Allah SWT dalam Q.S. Al-Anbiya: 105

يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

105. bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang saleh.

Raghib al-Asfahani menafsirkan ayat ini dengan menjelaskan makna hakikat dari warisan dalah ketika seseorang mendapatkan sesuatu tanpa menimbulkan adanya akibat maupun perhitungan (hisab) untuk hal itu. Dan hamba-hamba Allah yang saleh tidak memperoleh bagian dunia kecuali hanya sebatas apa yang harus, pada waktu diharuskan dan dengan cara yang diharuskan pula. Barang siapa memperoleh dunia dengan jalan seperti ini, maka dia tidak akan dihisab dan disiksa atas hal tersebut. Bahkan dunia yang dia peroleh menjadi pengampun dan penyuci dirinya (Al-Asfahani, 2012).

Kata *waris* juga biasa disebut dengan *faraid*. Secara bahasa kata ini memiliki makna yang banyak, seperti pemberian, ketetapan yang pasti, maupun suatu ketentuan. Maka, secara istilah *faraid* memiliki arti yaitu suatu ketentuan untuk memastikan siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang memiliki hak mendapatkan

warisan, yang tidak memiliki hak mendapatkan warisan, dan berapa bagian atau nominal yang ahli waris dapatkan (Faizah, 2021).

D. Pandangan Al-Tabari tentang Hak Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an

1. An-Nisa: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

At-Tabari memulai menafsirkan ayat ini dengan menyebut sebab turunnya, yaitu ayat ini turun disebabkan kisah Ummu Kuhjah serta anak perempuannya. Mereka orang-orang Anshar. Salah seorang di antara mereka (Tsa'labah dan Aus bin Suwaid) menikahinya, sedangkan yang lainnya adalah paman anaknya. Ummu Kuhjah berkata, 'Wahai Rasulullah, suamiku telah meninggal dunia. Dia meninggalkan aku dan anak perempuannya, namun kami tidak mendapatkan warisan'. Paman dari anak Ummu Kuhjah lalu berkata, 'Ya Rasulullah, dia tidak pernah menunggang kuda, membawa rumput, dan menghalang musuh. Dia (suami Ummu Kuhjah) mencari nafkah untuknya, sedangkan dia (Ummu Kuhjah) tidak mencari nafkah'. Lalu turunlah ayat ini (At-Tabari, n.d.).

Dari cara At-Tabari menafsirkan ayat ini menunjukkan bahwa beliau seakan-akan menjadikan ketentuan Allah SWT tentang warisan tidak boleh diubah dan harus dipatuhi disebabkan itu merupakan keputusan terbaik dan adil bagi semua pihak. Karena, jika warisan hanya dilihat dari kebermanfaatannya maka ada pihak yang dirugikan seperti anak kecil dan lain-lain.

2. An-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

At-Tabari memulai menjelaskan ayat ini dengan melihat konteks hak waris masa jahiliyah, mereka tidak memberi warisan mereka kepada seorang ahli waris pun yang tidak turut menghalau musuh dan berperang, yaitu anak kecil dan istri mereka. Mereka memberi harta waris pada orang ikut berperang, bukan pada keturunan mereka. Allah berfirman tentang anak yang masih kecil

dan sudah dewasa, yang laki-laki dan yang perempuan, "Mereka berhak mewarisi harta ayah mereka jika tidak ada ahli waris lain selain mereka. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan (At-Tabari, n.d.).

Beliau menguatkan pendapatnya dengan menyebut riwayat dari Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki itu sama dengan bagian dua orang anak perempuan," bahwa ketika diturunkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah untuk kemaslahatan anak laki-laki, anak perempuan, dan kedua orang tua, maka orang-orang atau sebagian orang tidak menyukai hal itu. Mereka berkata, "Istri mendapat bagian seperempat atau seperdelapan, anak perempuan diberi setengah, dan anak laki-laki yang masih kecil mendapatkan bagian, padahal tidak ada seorang pun dari mereka yang berperang untuk membela kaum, dan tidak seorang pun dari mereka yang memperoleh harta rampasan! Adukan berita ini, mungkin Rasulullah SAW sedang lupa, atau kita katakan saja lalu beliau akan mengubahnya!" Sebagian lain lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kita akan memberi seorang gadis kecil setengah dari harta ayahnya, sementara dia tidak menuggang kuda dan tidak ikut berperang? Apakah kita akan memberi warisan kepada anak laki-laki yang masih kecil, padahal dia tidak dapat berbuat apa-apa?" Mereka melakukan hal tersebut pada zaman jahiliyah. Mereka tidak memberikan harta warisan kecuali kepada orang-orang yang ikut berperang. Mereka memberikan harta warisan itu kepada anak yang telah dewasa dan yang lebih dewasa (At-Tabari, n.d.).

Dari penjelasan At-Tabari bisa disimpulkan bahwasanya apa yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam hal hak waris ini bersifat mutlak. Dia tidak memberi penjelasan adanya kemungkinan lain dalam penetapan hak waris selain dari ketentuan syari'at.

E. Pandangan Amina Wadud tentang Hak Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Al-Qur'an

1. An-Nisa: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Amina Wadud berpendapat bahwasanya pembahasan tentang warisan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu pembagian warisan untuk keluarga, baik kerabat laki-laki atau perempuan yang masih hidup, jumlah

kekayaan yang bisa dibagikan, pembagian kekayaan harus mempertimbangkan keadaan orang yang ditinggal, manfaat harta itu dan manfaatnya bagi yang ditinggalkan. Amina Wadud menegaskan dua hal terkait warisan, *pertama*, perempuan termasuk kerabat yang jauh, sama sekali tidak boleh dihilangkan hak warisnya. *Kedua*, seluruh pembagian warisan pada kerabat harus dilakukan secara adil (Wadud, 1999).

Dari penjelasan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Amina Wadud sangat menekankan keadilan bagi semua pihak ketika membahas tentang warisan. Bahkan, demi mencapai keadilan beberapa kasus bisa diselesaikan dengan cara selain dari tuntunan ayat seperti pada contoh selanjutnya.

2. An-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Amina Wadud berpendapat pada bunyi ayat ini bahwasanya pembagian warisan dengan cara 2:1 hanyalah salah satu cara dan bukan satu-satunya cara untuk membagi warisan. Amina Wadud memberi contoh jika ada seorang anak laki-laki dan memiliki dua saudara perempuan. Perempuan itu ternyata lebih banyak membantu keluarganya dibanding laki-laki. Maka, ketika adanya pembagian warisan perlu adanya kesepakatan ulang. Hal ini disebabkan manfaat perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Amina Wadud memperkuat pendapatnya dengan mengatakan walau tidak ada contoh dalam Al-Qur'an tentang hal diatas, tetap kemungkinan tersebut bisa terjadi, maka untuk menciptakan keadilan tidak perlu merasa ragu tentang pembagian ulang. Maka, Amina Wadud lebih longgar dalam menerapkan ayat An-Nisa: 11 dengan menekankan kebermanfaatan seorang anak dalam keluarganya itulah yang lebih banyak jatah warisannya bahkan walau yang melakukannya perempuan (Wadud, 1999).

Inti dari pemikiran Amina Wadud ada 3, yaitu: *Pertama*, pembagian warisan kepada kerabat yang masih hidup. *Kedua*, sebagian harta dapat diwasiatkan, *ketiga*, harus mempertimbangkan keadaan orang yang ditinggalkan, manfaat yang telah diberikan pada orang meninggal, serta manfaat yang diperoleh dari harta itu

Penjelasan ini sangat mempertegas pendapat Amina Wadud yang menginginkan agar keadilan dilakukan bahkan mempertimbangkan jika kebermanfaatan perempuan lebih banyak, kenapa harus laki laki tetap mendapat bagian warisan lebih banyak.

F. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Keduanya

Dari penjelasan kedua pakar tersebut tentang warisan, dapat ditarik inti dari pemikiran keduanya. At-Tabari menetapkan hak waris laki-laki dan perempuan

sesuai dengan syari'at dan tidak memberi ruang tentang perspektif lain di luar ketentuan Allah SWT.

Sedangkan Amina Wadud menyatakan bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah SWT tentang hak waris laki-laki dan perempuan itu masih salah satu pilihan dan bisa jadi berubah tergantung konteksnya. Dia memakai pendekatan Fazlurrahman dengan *Double Movement*, Amina Wadud melihat konteks masyarakat Arab ketika turunnya wahyu dan mengambil ide moralnya, kemudian membawanya ke konteks masa kini. Maka, pembahasan tentang hak waris ini memiliki ide moral keadilan. Wajar saja jika demi terciptanya keadilan di masa kini pembagian hak waris di beberapa kasus memakai pilihan lain selain dari ayat.

Persamaan pemikiran keduanya yaitu sama-sama memberi pandangan tentang hak waris berangkat dari ayat, kemudian keduanya juga sama-sama menjadikan apa yang telah ditetapkan di ayat Al-Qur'an sebagai keputusan tentang hak waris itu. Hanya saja yang membedakan pemikiran keduanya terletak pada keputusan itu, At-Tabari menjadikan keputusan Allah SWT sebagai keputusan final, sedangkan Amina Wadud masih membuka kemungkinan keputusan lain tergantung konteksnya asal ide moralnya tercapai, yaitu keadilan.

Jika dilihat dari cara menafsirkan At-Tabari yang cenderung menampilkan konteks hak waris sebelum Islam, maka pemikiran masyarakat jahiliyah itu cenderung membagi hak waris tergantung seberapa manfaatnya seseorang. Bahkan, jika keturunan sendiri tidak memiliki manfaat tidak mendapat jatah warisan. Ini tentu bukanlah sesuatu yang adil, makanya Islam datang menetapkan hukumnya agar semua pihak mendapatkan keadilan. Jika di masa sekarang memakai konsep Amina Wadud, yaitu demi menciptakan keadilan boleh memilih pilihan lain, bahkan pembagian warisan Amina Wadud menekankan kebermanfaatan seorang anak. Apa bedanya dengan orang jahiliyah dulu yang memberi warisan tergantung manfaat orang-orang?

Pemikiran Amina Wadud bisa saja diterapkan jika semua pihak ahli waris setuju dan dilakukan setelah melakukan hukum Allah SWT, artinya pembagian tentang laki-laki dan perempuan tetap mengikuti hukum Allah SWT. Andaikata si pihak laki-laki ingin memberi bagiannya ke pihak perempuan karena dirasa manfaat perempuan itu lebih banyak, itu dilakukan setelah melakukan ketentuan Allah SWT dan dilakukan tanpa adanya paksaan. Artinya, melakukan itu jatuhnya ke tolong menolong dan bukan karena keharusan.

KESIMPULAN

Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa: At-Tabari menafsirkan ayat hak waris dengan melihat konteks masyarakat sebelum turunnya ayat, dan sepenuhnya mengikuti keputusan Allah SWT tentang hak waris laki-laki dan perempuan. Amina Wadud menafsirkan ayat hak waris dengan menjadikan ketentuan Allah SWT sebagai hukum awal, tidak mutlak, dan bisa saja berubah tergantung bagaimana keadaannya. Selain itu, walaupun tidak memakai ketentuan Allah SWT, akan tetapi ide moral ketika ayat itu turun menjadi tujuan utama, yaitu keadilan. Persamaan pemikiran keduanya yaitu sama-sama berangkat dari ayat dan menjadikan ketentuan Allah SWT tentang hak waris sebagai pedoman.

Perbedaan pemikirannya terletak pada penerapannya. At-Tabari mutlak mengikuti keputusan Allah SWT, sedangkan Amina Wadud di beberapa keadaan bisa saja keluar dari konteks ayat, asal ide moralnya ditegakkan. Pemikiran Amina Wadud merupakan suatu yang baru di dunia tafsir dan sangat layak dipertimbangkan dalam menetapkan hak waris. Akan tetapi, walau begitu penetapan pemikiran ini memunculkan problem baru seperti menetapkan anak paling bermanfaat ditinjau dari segi apanya? bagaimana jika setelah pembagian waris dengan berpedoman pada keadilan salah satu pihak tidak terima karena merasa tidak sesuai syari'at? bagaimana jika anak yang masih kecil karena belum mampu memberikan manfaat apakah dia hanya dapat sisa sebagian kecil warisan? Padahal kebutuhannya kedepannya lebih banyak dari kakak-kakaknya dan masih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, A. (2018). Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Qur'an. *KORDINAT*, XVII.
- Al-Asfahani, R. (2012). *Al-Mufrodat fi Gharib al-Qur'an*. Dar Ibn al-Jauzy.
- Anggraini, R. D. (2022). Perempuan dalam Bingkai Al-Qur'an: Model Penafsiran Amina Wadud. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 8(2).
- At-Tabari, I. J. (n.d.). *Jami'ul Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Markaz Al-Bahts wa Al-Dirasah Al-Arabiyah Al-Islamiyyah. Markaz Al-Bahts wa Al-Dirasah Al-Arabiyah Al-Islamiyyah hlm.
- Azhari, I. (2024). Studi Komparatif Pembagian Warisan Menurut Munawir Sjadzali Dan Quraish Shihab. *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, 7(2).
- Dewi, E. (2013). Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika". *Jurnal Substantia*, 15(2).
- Faizah, I. (2021). Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2).
- Fitriana, V. (2020). PEMBAGIAN WARIS 2:1 BAGI AHLI WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Amina Wadud. In *Skripsi*. Skripsi pada IAIN Purwokerto.
- Gumilar, S. (2017). *Historiografi Islam dari Masa Klasik hingga Modern*. Pustaka Setia.
- Hakim, A. H. (2019). *Ensiklopedia Kitab-kitab Tafsir: Kumpulan Kitab-kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer*. Lingkar Studi Al-Qur'an.
- Ishaq, & Munthe, H. (2024). Ahli Waris Berdasarkan Tafsir Ahkam Al-Quran Surah Annisa Ayat 6,7,12 Dan 176. *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah*, 11(03).
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Women Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective Amina Wadud*. Oxford University Press.
- Wadud, A. (2001). *Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. Serambi Ilmu Semesta.